

**IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI GOOD GOVERNANCE ALOKASI DANA
DESA DI DESA PAKU KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Rizki Ade Fernanda, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, rzkyfrnda18@gmail.com

Indah Sulistia, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, sulistiaindah2@gmail.com

Rati Veronica, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, rativeronica29@gmail.com

Bunga Permatasari, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, bunga-permatasari@ubb.ac.id

ABSTRACT

Transparency in village fund management is a critical aspect of achieving good governance at the village level. Transparency ensures that the allocation and utilization of village funds are conducted openly, accountably, and focused on the needs and interests of the community. This study aims to examine the implementation of transparency principles in village fund management in Paku Village, Payung Subdistrict, South Bangka Regency, as well as to evaluate the supporting and inhibiting factors in its application. The research employs a qualitative case study approach with data gathered through interviews, observations, and document analysis. Findings reveal that Paku Village has implemented several transparency mechanisms such as participatory planning meetings, publication of budget documents, and open accountability reports. However, community participation and access to information still require improvement to optimize transparency. Strengthening the capacity of village officials and the community alongside information digitalization is key to enhancing transparency and accountability in village fund management, thereby supporting effective and sustainable development.

Keywords: Principles of Transparency, Good Governance, Village Fund Allocation

Abstrak

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Transparansi menjamin bahwa pengalokasian dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang dipakai adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Paku telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi seperti musyawarah perencanaan partisipatif, publikasi dokumen anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang terbuka. Namun demikian, partisipasi masyarakat dan akses informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat berjalan secara optimal. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat serta digitalisasi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi terciptanya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Prinsip Transparansi, Good Governance, Alokasi Dana Desa.

A. Pendahuluan

Transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah salah satu aspek penting dari tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan di tingkat desa. Penerapan prinsip transparansi memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan difokuskan pada kepentingan masyarakat. Ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya dana yang diterima oleh desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, yang memperoleh dana sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan menyebarkan kesejahteraan di masyarakat desa. Dalam era otonomi daerah, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan good governance. Good governance sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan

transparansi dalam pengambilan keputusan.¹ Alokasi dana desa yang tepat dan transparan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga desa. Eksistensi desa secara sah diakui oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa². Di harapkan bahwa kepentingan, kebutuhan serta keperluan masyarakat desa dapat dikelola dan dipenuhi secara efektif. Memberikan kesempatan kepada aparat dan lembaga desa untuk menangani pemerintah dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta taraf hidup masyarakat desa. Dengan demikian masalah yang terjadi dalam suatu daerah seperti kemiskinan, pengangguran serta isu sosial budaya dapat kita selesaikan dan diminimalkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengenai desa serta aturan dan pelaksanaannya mendorong pemerintah desa untuk menjadi lebih mandiri dalam mengatur pemerintah serta dalam memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang sudah ada termasuk pengelolaan keuangan hingga aset desa.³ Sudah pasti tanggung jawab yang diterima oleh desa disertai dengan konsekuensi yang signifikan oleh karena itu pemerintah desa perlu menerapkan implementasi prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan desa. Mereka juga harus bertanggung jawab kepada warga sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga diharuskan untuk menyusun laporan realisasi terkait pelaksanaan pendapatan serta belanja desa yang terjadi dalam proses perencanaan penganggaran. Dalam proses ini di sini penting bagi pemerintahan desa untuk melibatkan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta kemampuan desa itu sendiri. Selain hal tersebut pemerintah desa harus melakukan pencatatan atau setidaknya menyusun pembukuan untuk setiap transaksi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mereka lakukan.

¹ Krina P., Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance, UNSRAT Repository, 2024, hlm. 78-79, Bab VI.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global

Pengaturan presentase pada tahun 2024 terjadi perubahan dalam proporasi penyaluran khusus pada fase distribusi dana desa yang pemakiannya tidak diatur. Pada tahun 2023. pembagian dalam presentase berkebalikan dengan tahun 2024. Namun mekanisme penyaluran dana desa pada tahun 2025 secara umum tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun 2024, terutama terkait tahapan presentase penyaluran dana desa yang ditentukan dan tidak ditentukan penggunaannya. Rincian utama mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024⁴. Penyaluran Dana Desa tetap dilakukan dalam dua tahap. Untuk Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*), penyaluran tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40% dan untuk dana desa (*non-earmarked*) untuk desa mandiri (tahap I sebesar 60% tahap II 40%) dan desa reguler (tahap I 40% tahap II 60%). Dengan demikian pola dan mekanisme penyaluran serta pengelolaan Dana Desa fokus pada efisiensi dan transparansi dalam penyaluran dan pengelolaan anggaran dana desa.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2024 dan 2025 alokasi dana desa yang sudah ditetapkan $\pm$ 71 triliun untuk anggaran 2025 sama dengan pangu dana desa 2024 dana ini dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh indonesia Selain dana desa, sesuai undang- undang desa pasal 72, desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/ kota , dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/ kabupaten/ kota. Peran dan tanggung jawab yang diemban oleh desa serta para petugasnya belum sejalan dengan jumlah serta kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Masalah umum lainnya adalah kurangnya prosedur atau sistem di desa, serta minimnya dukungan dari fasilitas, infrastruktur, dan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, pola pikir masyarakat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa juga belum berkembang secara kritis dan bijaksana. Besarnya dana yang perlu dikelola oleh pemerintah desa membawa risiko tinggi dalam proses pengelolaannya, terutama bagi para petugas dan lembaga pemerintah desa. Fenomena pejabat dan aparat daerah sering terlibat dalam masalah hukum tidak boleh terulang di tingkat pemerintah desa. Anggota Lembaga Pemerintah Desa dan masyarakat desa, yang diwakili oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), wajib memahami dan mengetahui aturan hukum serta ketentuan lainnya, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh

⁴ Peraturan menteri keuangan(PMK) Nomor 108 Tahun 2014

karena itu, sesuai dengan mandat dalam undang-undang desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus berperan dalam mendukung dan memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas serta akuntabilitas keuangan negara seperti yang dinyatakan dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 mengenai Percepatan Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Desa Paku merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung yang telah menerima anggaran dana dari pemerintahan pusat. Anggaran dana desa yang diterima oleh desa Paku tentu memerlukan pengelolaan yang baik dan sudah dipersiapkan dengan matang agar bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Oleh karena itu, peran perangkat desa dan lembaga desa sangat penting untuk mendukung Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Mengingat dalam pengelolaan dana desa, ada kemungkinan munculnya risiko kesalahan yang berkaitan dengan kurangnya transparansi atau keterbukaan dalam pengalokasian dana desa, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum akibat tidak memadainya serta terpenuhinya kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa, serta aparat dan lembaga desa dalam hal perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa.

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang Implementasi Prinsip Transparansi Good Governance Alokasi Dana Desa di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research). Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. data dianalisis kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan memverifikasi data atau menyimpulkan data. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh gambaran komprehensif terkait implementasi prinsip transparansi good governance

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bersifat Transparansi Terhadap Masyarakat Di Desa Paku

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Paku dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada Pasal 26 ayat (4) mewajibkan kepala desa melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik termasuk transparansi, serta Pasal 68 ayat (1) huruf c yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa.

Pengimplementasikan prinsip transparansi di Desa Paku dapat diwujudkan dengan mempublikasikan APBDesa melalui papan informasi desa atau media online, melaksanakan musyawarah desa (Musdes) untuk menyusun rencana penggunaan dana, membuat laporan keuangan secara berkala, serta membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Transparansi ini membawa manfaat penting, seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, mencegah penyalahgunaan dana, mendorong partisipasi aktif warga, serta memastikan dana digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan berpedoman pada payung hukum yang ada, Desa Paku dapat mewujudkan tata kelola dana desa yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Perencanaan dan pengelolaan anggaran dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, pemangku kepentingan, serta unsur masyarakat lainnya.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paku

Perencanaan pembangunan desa Paku disusun berdasarkan kerangka program yang sistematis, mempertimbangkan skala prioritas, serta menetapkan agenda kegiatan

yang disertai indikator capaian yang terukur.⁵ Alokasi pendapatan desa, khususnya yang bersumber dari Dana Desa, idealnya difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat⁶ Dalam penyusunan program kerja, pemerintah desa diharapkan memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, sektor pertanian, pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan perekonomian masyarakat. Upaya tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan. Proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Paku dilaksanakan Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa atau yang disebut dengan (musrenbangdes) yang berfungsi sebagai wadah utama untuk menghimpun aspirasi, menetapkan prioritas, serta merumuskan kebijakan pembangunan desa.

program kerja, pemerintah desa diharapkan memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, sektor pertanian, pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan perekonomian masyarakat. Upaya tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan. Proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Paku dilaksanakan Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa atau yang disebut dengan (musrenbangdes) yang berfungsi sebagai wadah utama untuk menghimpun aspirasi, menetapkan prioritas, serta merumuskan kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Palmuri Selaku Pj Kepala Desa Paku Mengenai perencanaan penggunaan dana desa di Desa Paku yakni sebagai berikut ;

“Sebagaimana Penjelasan Kades “ Kalo Untuk Perencanaan Penggunaan Dana Desa Sendiri Yang Pertama kami Melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(MUSRENBANGDES) Yang Kemudian Kita Tuangkan Ke Rencana Kerja Pembangunan Desa Dan Pada Hari Ini Juga Kita Lagi Membahas Rencana Kerja Pembangunan Desa juga. Sebelumnya kami menggunakan Dasar RPJMDES(Rencana

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Pembangunan jangka menengah desa) Kemudian dituangkan ke MUSRENBANGDES dan juga kami tuangkan lagi ke RKPDES (Rencana kerja Pembangunan desa). Kemudian nanti pada bulan september ke desember itu kita Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Ketika di bulan desember kita sudah penetapan apbdes(anggaran pendapatan dan belanja desa) dengan daftarkan lagi mungkin dengan BPD,PEMDES,dan Tokoh masyarakat. Ketika kita mau ada perubahan, kita akan mendapatkan apbdesp Namanya yang berarti anggaran pendapatan belanja desa perubahan. Sekarang ini kan kami ada anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan karena dana desa ini kan ada program koperasi desa merah putih. Pada minggu kemarin di perkantoran gubernur bangka selatan ada Kementerian ekonomi yang membahas tentang program koperasi desa merah putih. Koperasi desa merah putih ini ialah koperasi yang berdiri sendiri tidak ada kaitanya dengan desa, tetapi yang mendirikan nya itu tetap desa, jadi saya selaku PJ kepala desa hanya sebagai pengawas nya saja⁷

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Paku Kecamatan Payung

Pelaksanaan kegiatan yang pendanaanya berasal dari APBDesa yang mencangkup dana desa dilaksanakan oleh pelaksana teknis pengelolaan dana desa, atau (PTPKD) . kepala desa sebagai pihak yang memiliki hak mengelola keuangan desa berwenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi PTPKD. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak PJ Palmuri, S.IP berbagai informasi yang di dapat bahwa di desa paku yang bertugas menjadi tim pelaksana kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut⁸:

- a. Sekertaris Desa berperan sebagai koordinator PTPKD Desa Paku
- b. Kaur keuangan berfungsi sebagai bagian yang menangani keuangan.
- c. TPK melaksanakan kegiatan yang telah di tetapkan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahan dana dari

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Palmuri S.IP., Selaku PJ Kepala Desa Paku tanggal 6 Agustus 2025.

⁸ Wawancara via telepon dengan Bapak PJ.Palmur S.IP Selaku PJ Kepala Desa Paku , tgl 12 Agustus 2025

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian dilanjutkan dengan pemindahan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi terkait penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak PJ. Palmuri S.IP selaku PJ Kepala Desa Paku menjelaskan tentang pelaksanaan keuangan desa mengatakan bahwa

“ Pemasukan keuangan ADD maupun Pades hanya 1 rekening dan untuk pencairan kita menggunakan CEK kemudian di ttd oleh kepala desa dan sekdes akan tetapi penyaluran pendanaan tetap pada satu tujuan yakni untuk pembangunan desa.⁹

Seluruh pemasukan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa paku dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadi sistem keuangan desa terpusat. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa untuk mencairkan dana dalam RKD wajib di tandatangani oleh Kades dan Sekdes.

Pemerintah memberikan dana desa kepada masing-masing desa secara bertahap dengan pendekatan yang hati-hati agar pendanaan yang signifikan ini tidak menimbulkan masalah . dari penjelasan PJ kepala desa paku mengenai proses pencairan dalam penyaluran dana yang bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak PJ. Palmuri S.IP selaku PJ Kepala Desa Paku menjelaskan tentang pelaksanaan keuangan desa mengatakan bahwa :

“Pencairan bisa 2 tahap tahap untuk pengalokasian dana desa 15% untuk BL (bantuan langsung tunai) dan 20% untuk pernyataan modal desa BUMDES”¹⁰

Penyaluran dana desa dari tahun 2024 hingga saat ini dilakukan dalam dua langkah yang terorganisir. Langkah pertama, yang biasanya terjadi antara bulan April dan Juli, meliputi 60% dari total dana yang dialokasikan untuk desa. Sedangkan, langkah kedua dilaksanakan pada bulan Agustus dan mencakup 40% dari total dana tersebut. Proses pencairan dana berlangsung setelah semua dokumen yang diperlukan dinyatakan lengkap dan terdaftar dalam sistem aplikasi

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak PJ. Palmuri S.IP Selasku PJ kepala Dsa Paku Pada Tgl 6 Agustus 2025

¹⁰ Wawancara via telepon dengan Bapak PJ.Palmur S.IP Selaku PJ Kepala Desa Paku , tgl 12 Agustus 2025

SISKEUDES, sehingga memastikan bahwa dana yang dicairkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana yang dicairkan di setiap langkah ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur desa, program pemberdayaan warga, serta penanganan masalah sosial dan kesehatan di desa. Setiap langkah penyaluran dana desa diawasi dengan teliti untuk memastikan pemanfaatannya yang tepat dan akuntabel. Selain itu, dilakukan evaluasi untuk menilai pengaruh penggunaan dana desa terhadap kemajuan masyarakat, sehingga diharapkan dana desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan desa.

3. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan pengelolaan dana desa adalah hal yang sangat penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang disiapkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap desa harus menyusun laporan keuangan yang mencakup detail tentang penerimaan dan pengeluaran dana desa, serta pelaksanaan program-program yang telah dilakukan. Laporan tersebut wajib diserahkan kepada pemerintahan daerah dan harus dapat diakses oleh masyarakat demi meningkatkan peran serta pengawasan publik. Di samping itu, laporan yang berkualitas juga menjadi fondasi untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa, sehingga dapat mengetahui keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta merancang langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa harus melaporkan aktivitasnya kepada atasan mereka, yaitu Camat, serta kepada Bupati atau Walikota. Selain itu, Pemerintah Desa harus memberi tahu masyarakat mengenai pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan. Pelaporan Dana Desa sebetulnya terkait erat dengan penyampaian informasi tentang APBDesa, namun ada laporan tertentu yang membedakannya dari Dana-Dana lainnya. Laporan ini dikenal sebagai laporan realisasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Netha Sherlit, S.E. Selaku Sekdes Desa Paku menjelaskan bahwa :

“Tentang pelaporan dana desa kami melakukan pelaporan ke camat dan bupati melalui dinas PMD yakni tentang laporan realisasi dana desa, selebihnya untuk perencanaan hingga penatausahaan menggunakan aplikasi web yang sudah ditetapkan yakni siskeudes.¹¹

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa, Kepala Desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Bupati atau Walikota secara berkala dan tahunan. Laporan realisasi dana desa harus disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli untuk semester pertama dan paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester kedua. Selain itu, laporan realisasi dana desa juga harus disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masla, S.Hi selaku BPD Desa Paku

“Kalau pelaporan dana desa dilaksanakan ditahun akhir untuk pelaporan kepala desa harus melaporkan kepada bpd ketika putusan yang ada harus melalui BPD kalau tidak ada persetujuan BPD Pemdes tidak bisa menyelenggarakan. pemdes harus menyampaikan kalau tidak menyampaikan bearti pemdes bermasalah, dalam berjalan watu pasti ada masalah Cuma kendalanya bukan pemdes tidak melaksanakan kegiatan tetapi kendalanya di dana terkadang cairnya tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan untuk pelaporan pihak pemdes juga melaporkan kepada kecamatan dengan nama Monev Kecamatan(Monitoring Kecamatan) kemudian dari (ITDA) Inspektorat Daerah,BPK,KPK,kejar bahkan dari KPK Rutin Setiap Tahun jadi ketika keuangan Pemdes Keluar dari RPJMdes bearti kades bermasalah¹²

Berdasarkan uraian diatas, laporan realisasi dana desa yang dibuat oleh pemerintah desa paku dilaksanakan setiap tahap dan pelaporan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap tahapannya. Jika pelaporan tidak dilakukan, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Kendala yang sering

¹¹ Hasil Wawancara

dengan Ibu Netha Sherlita, S.E Selaku Sekdes Desa Paku, Pada Tanggal 12 Agustus 2025

¹² Hasil wawancara via telepon dengan Bapak Maslan S.Hi selaku Anggota BPD Desa Paku Pada 13 Agustus 2025

dihadapi bukan terletak pada pelaksanaan kegiatan oleh Pemdes, melainkan pada ketidaksesuaian jadwal pencairan dana. Selain itu, Pemerintah Desa juga wajib melaporkan dana desa kepada pihak kecamatan melalui Monitoring Kecamatan (Monep) dan menerima pengawasan dari berbagai instansi seperti Inspektorat Daerah, BPK, KPK, dan Berdasarkan uraian diatas, laporan realisasi dana desa yang dibuat oleh pemerintah desa paku dilaksanakan setiap tahap dan pelaporan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap tahapannya. Jika pelaporan tidak dilakukan, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Kendala yang sering dihadapi bukan terletak pada pelaksanaan kegiatan oleh Pemdes, melainkan pada ketidaksesuaian jadwal pencairan dana. Selain itu, Pemerintah Desa juga wajib melaporkan dana desa kepada pihak kecamatan melalui Monitoring Kecamatan (Monep) dan menerima pengawasan dari berbagai instansi seperti Inspektorat Daerah, BPK, KPK, dan Kejaksaan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur pelaporan sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan secara tertulis maupun lisan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi penggunaan dana kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan¹³. Laporan pertanggungjawaban biasanya mencakup rincian kegiatan yang telah dilaksanakan, anggaran yang digunakan, serta capaian target program, sehingga masyarakat dapat menilai apakah dana digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam konteks pertanggungjawaban ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, termasuk dalam hal pengelolaan Dana Desa. BPD berhak meminta penjelasan, memeriksa

¹³ Republik Indonesia. (2014). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

laporan keuangan, serta memastikan bahwa setiap program yang dibiayai Dana Desa telah dibahas dan disepakati bersama melalui musyawarah desa. Selain itu, BPD menjadi penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga laporan pertanggungjawaban yang diterima dapat diverifikasi berdasarkan masukan warga. Dengan demikian, keterlibatan aktif BPD memastikan pengelolaan Dana Desa di Desa Paku berjalan sesuai ketentuan hukum, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sakdon Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD) mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa paku yakni sebagai berikut;

“Untuk Pertanggungjawaban pelaporan pengelolaan dana desa di desa paku ini sendiri kalo untuk pelaporan nya biasanya masyrakat diwakilkan oleh kadus dan juga ketua rt kemudian kadus dan ketua rt tadi memaparkan penggunaan dana desa ke masyarakat melalui musdes, dan juga kita punya profil desa dan kita tampilkan secara transparan, jadi bagi masyarakat yang ingin tahu lebih dalam tentang pertanggungjawaban pelaporan pengelolaan dana desa nya silahkan datang ke kantor desa.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Agustus 2025)

Berdasarkan uraian dari beberapa informan, maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Paku dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui transparansi penggunaan dana. Informasi mengenai penggunaan dana tersebut disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota serta kepada masyarakat. Penyampaian kepada masyarakat dilakukan melalui perwakilan Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua RT yang memaparkan pengelolaan dana dalam forum Musyawarah Desa (Musdes). Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan profil desa yang dapat diakses oleh warga sebagai bentuk keterbukaan informasi¹⁴.

1. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)¹⁵, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa merupakan salah satu fungsi utama

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sakdon selaku Ketua BPD Desa Paku Pada Tanggal 6 Agustus 2025.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pengawasan BPD

BPD sebagai representasi masyarakat desa. BPD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶. Fungsi pengawasan ini mencakup pemantauan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), evaluasi pelaksanaan kegiatan, hingga memberikan rekomendasi atau koreksi terhadap penyimpangan.¹⁷ Selain itu, BPD juga menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk menilai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan oleh BPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yakni memastikan bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk prioritas kebutuhan desa dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi ini, BPD berhak meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala desa, mengadakan musyawarah desa untuk membahas realisasi anggaran, serta melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan atau inspektorat jika ditemukan indikasi penyimpangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama. Dengan pengawasan yang efektif, BPD berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan dana desa dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maslan S.HI., selaku anggota BPD mengenai bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada pemerintah desa sebagai berikut;

“ Dengan cara mengikuti acara-acara yang ada seperti perencanaan apbdes, perencanaan pembangunan dana desa dan kami ikuti, ketika desa tidak menyelenggarakan yang sudah direncanakan di RAPBDESA tetapi sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa maka akan kami tanyakan kenapa program itu tidak berjalan? Misalkan program yang gak

¹⁶ Aprilianto, E., & Pratiwi, R. (2020). Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 8(2), 125-136.

¹⁷ Kurniawan, A. (2019). Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa di Era Otonomi Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 45-54.

¹⁸ Indrawan, M. (2017). Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 77-90.

berjalan nya BLT(bantuan langsung tunai) Padahal sudah ada di APBdes nya dan juga kami tanyakan lagi ke pemerintah desa apa kendala nya,Misalnya kendala nya data penerima BLT tadi dan ada juga contoh lainnya nya juga salah satunya proyek-proyek desa yang sesudah ada di proyek APBDES nya tetapi tidak dikerjakan nah itu tetap kami tanya itu kenapa proyek itu tidak berjalan karena masyarakat sudah tahu dari biografi APBDESA yang ada di kantor desa mengenai proyek-proyek apa saja yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dan biasanya masyarakat akan menanyakan kepada kami(BPD) mengenai mengapa proyek itu tidak dikerjakan, dan juga mengenai putusan-putusan pemdes yang bertentangan dengan masyarakat,maka masyarakat itu akan menanyakan kepada kami(BPD) dan kami selaku BPD akan mewakili aspirasi masyarakat yang akan menanyakan langsung ke pemdes lewat rapat internal antara BPD dan Pemdes.

Kemudian lanjut wawancara dengan Bapak Maslan S.HI, selaku anggota BPD desa paku terkait evaluasi yang dilakukan oleh BPD dan kendala kendala nya sebagai berikut ;

“Biasanya untuk kami(BPD)kami melakukan evaluasi secara formal melalui rapat dan untuk kendala-kendala nya ya biasa nya anggota-anggota nya tidak hadir dan juga kendala nya terdapat di anggota BPD nya juga karena sebagian anggota BPD nya malu menyampaikan aspirasi dan pendapat nya karena maaf sebagian nya masih bersumber daya manusia yang rendah¹⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Paku dalam menjalankan pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD sudah berjalan dengan baik tetapi kurang berjalan dengan bagus di bagian evaluasi nya karena sumber daya manusia(sdm) sebagian anggota BPD nya masih sangat rendah dan kurang memiliki kesadaran hukum yang masih sangat minim.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Melalui penelitian yang detail dengan menggunakan wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen, ditemukan sejumlah elemen yang berkontribusi pada rendahnya tingkat

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Maslan S.HI.,Selaku anggota Bpd Desa Paku Pada Tanggal 13 Agustus 2025.

keterbukaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Elemen-elemen ini saling terkait dan menciptakan kondisi yang menghambat penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola yang baik secara maksimal.

1. Faktor Tidak Adanya Standar Prosedur Pengelolaan yang Tetap

Ketidakadaan standar prosedur yang jelas dalam pengelolaan dana desa membuat para pegawai desa kesulitan dalam menjalankan pengelolaan secara efisien. Di Desa Paku, aparat desa hanya mengandalkan aplikasi pengelolaan dana yang disediakan oleh pemerintah, yaitu SIMKEUDES, tanpa adanya pelatihan khusus atau pendampingan menyeluruh. Hal ini menyebabkan pengetahuan para aparatur desa tentang pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa menjadi terbatas dan tidak merata. Kondisi ini berdampak pada pengelolaan dana desa yang bersifat mekanis dan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan serta norma yang ada. Kejelasan prosedur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prasyarat utama agar seluruh pihak dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus meminimalkan potensi konflik dan kecurigaan publik. Dari sudut pandang hukum administrasi, prosedur yang tetap menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi penyimpangan dalam proses pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan lembaga pemerintah desa secara keseluruhan.

2. Faktor Keterbatasan Pelatihan dan Pendampingan SIMKEUDES

Faktor ini menjadi kendala penting dalam penerapan transparansi. Melalui wawancara dengan Sekretaris Desa, terungkap bahwa pelatihan yang diadakan untuk penggunaan SIMKEUDES oleh aparat desa sangat terbatas, baik dari segi durasi maupun frekuensi. Karena kurangnya pelatihan ini, aparat desa kesulitan dalam menggunakan sistem secara optimal. “Pelatihan SIMKEUDES menjadi kunci utama dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan desa secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelatihan, kompetensi peserta sangat rendah dengan skor pre-test 0%, namun setelah pelatihan terjadi peningkatan kompetensi secara signifikan hingga rata-rata 87%.”²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang intensif dan pendampingan langsung dapat secara

²⁰ Slamet Fauzan dkk., “Pelatihan SIMKEUDES sebagai Bentuk Implementasi Kurikulum Akuntansi Lembaga di SMKN 2 Kota Kediri,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 6 (November 2023): 1829-1836

progresif menguasai aplikasi SISKEUDES untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Faktor Ketidakpastian Prosedur yang Dapat Menimbulkan Konflik dan Mengurangi Partisipasi

Ketidakpastian pada prosedur ini juga dapat menimbulkan konflik sosial dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat adalah aspek penting dalam meningkatkan transparansi, di mana masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai objek, tetapi juga sebagai subyek yang melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dana desa. Prosedur yang belum tetap membatasi ruang bagi partisipasi aktif dan membuka kemungkinan munculnya kecurigaan terhadap pengelolaan dana yang dilakukan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat di Desa Paku menunjukkan partisipasi yang minim dalam forum yang membahas keputusan mengenai pengelolaan dana desa. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain: ketidakjelasan mengenai jadwal dan agenda musyawarah desa, musyawarah yang lebih didominasi oleh aparat desa, serta kurangnya tindak lanjut yang jelas terhadap saran atau masukan dari warga. Situasi ini semakin buruk dengan adanya pandangan bahwa keputusan penting mengenai penggunaan dana desa sudah ditetapkan sebelum musyawarah dilakukan, sehingga pertemuan tersebut terkesan lebih sebagai formalitas dibandingkan sebagai wadah partisipasi yang berarti.

4. Faktor Budaya Organisasi dan Penolakan terhadap Perubahan

Budaya organisasi dalam pemerintahan desa juga berperan dalam keberhasilan transparansi. Melalui observasi dan wawancara mendalam, teridentifikasi adanya penolakan terhadap perubahan dari sebagian aparat desa yang terbiasa dengan metode pengelolaan yang konvensional. Penolakan ini terlihat dalam sikap enggan untuk mengadopsi sistem baru, kecenderungan untuk mempertahankan pola komunikasi yang tertutup, serta respons defensif saat diminta untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Budaya organisasi yang memiliki hierarki dan kurang terbuka terhadap kritik pun menjadi penghambat dalam meningkatkan transparansi.

5. Faktor Sosial Budaya Warga

Faktor sosial budaya di Desa Paku juga berkontribusi pada tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa. Budaya "ewuh pakewuh" (ragu-ragu) yang masih kuat menyebabkan

warga segan untuk mengkritik atau mempertanyakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan desa. Masyarakat cenderung bersikap pasif dan menerima segala keputusan yang dibuat oleh aparat desa.

Tingkat pendidikan yang relatif rendah di kalangan masyarakat juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan menganalisis informasi keuangan yang rumit. Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa menjadi kurang efektif. Selain itu, adanya hubungan patron-klien antara aparat desa dan sebagian masyarakat juga berdampak pada objektivitas dalam pengawasan. Warga yang dekat dengan aparat desa cenderung tidak kritis, sedangkan mereka yang tidak mempunyai akses

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip Transparansi Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku pada dasarnya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi diwujudkan melalui publikasi APBDesa, pelaksanaan musyawarah desa (musdes), penyusunan laporan keuangan berkala, serta penyediaan akses informasi melalui papan pengumuman dan profil desa yang terbuka untuk umum. Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa telah melibatkan unsur-unsur masyarakat dan lembaga desa seperti BPD. Namun, masih terdapat kendala teknis, seperti keterlambatan penyaluran dana, terbatasnya sumber daya manusia, serta minimnya pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi SIMKEUDES. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berjalan, mencakup pemantauan pada tahap perencanaan hingga evaluasi. Meski demikian, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh rendahnya kapasitas sebagian anggota BPD dan rendahnya partisipasi masyarakat yang cenderung pasif karena faktor budaya dan sosial.

2. Faktor yang memengaruhi tingkat transparansi di Desa Paku meliputi: belum adanya SOP pengelolaan yang baku, minimnya pelatihan SIMKEUDES, ketidakpastian prosedur yang mengurangi partisipasi publik, budaya organisasi yang kurang terbuka terhadap perubahan, serta faktor sosial budaya masyarakat yang cenderung enggan mengkritisi kebijakan pemerintah desa. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana desa di Desa Paku telah mengarah pada prinsip good governance, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek prosedur, kapasitas aparatur, dan pemberdayaan masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai secara optimal.

2. Saran

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur untuk setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, guna meminimalisir risiko penyimpangan.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan rutin, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan penggunaan SIMKEUDES, dengan pendampingan teknis yang memadai.

Memperluas media publikasi informasi, seperti website resmi desa dan media sosial, serta memperbarui papan informasi secara berkala untuk memperkuat keterbukaan publik.

3. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada LPPM Universitas Bangka Belitung atas bantuan program hibah Kampus Berdampak Skema Riset Mahasiswa.

4. Daftar Pustaka

Krina P., Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance, UNSRAT Repository, 2024, hlm. 78-79, Bab VI.

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global

- Aprilianto, E. & Pratiwi, R. (2020). Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 8(2), 125–136. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3337>
- Kurniawan, A. (2019). Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa di Era Otonomi Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 45–54.
- Indrawan, M. (2017). Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 77–90.
- Slamet Fauzan dkk., “Pelatihan SISKEUDES sebagai Bentuk Implementasi Kurikulum Akuntansi Lembaga di SMKN 2 Kota Kediri,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 6 (November 2023): 1829-1836

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Desa Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menti Keuangan (PMK) Nomor 108 tahun 2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016